



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 106 TAHUN 2015
TENTANG

MEKANISME PENGANGKATAN, STRUKTUR KEANGGOTAAN DAN
PELAKSANAAN TUGAS GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pengangkatan, Struktur Keanggotaan dan Pelaksanaan Tugas gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN, STRUKTUR KEANGGOTAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas, adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Daerah.
2. Perlindungan adalah kegiatan pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang.
3. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau pemberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
4. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
10. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Mekanisme pengangkatan Gugus Tugas;
- b. Struktur keanggotaan Gugus Tugas; dan
- c. Uraian pelaksanaan tugas Gugus Tugas.

BAB II

MEKANISME PENGANGKATAN

Pasal 3

Mekanisme pengangkatan Gugus Tugas dilakukan dengan cara :

- a. pembentukan;
- b. kedudukan;
- c. tanggungjawab;
- d. periodisasi; dan
- e. penggantian keanggotaan.

Pasal 4

- (1) Gubernur membentuk Gugus Tugas.
- (2) Kepala Badan memfasilitasi pembentukan Gugus Tugas.
- (3) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menetapkan nama Pengurus Gugus Tugas.
- (4) Nama pengurus gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari perwakilan instansi Pemerintah Daerah, Instansi vertikal, LSM, Akademisi dan Dunia Usaha.
- (5) Nama pengurus Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Gugus Tugas berkedudukan di Daerah dan merupakan unit kerja non struktural dibawah Badan.

Pasal 6

Gugus Tugas bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan.

Pasal 7

Periodisasi Keanggotaan Gugus Tugas selama 3 (tiga) Tahun, dan dapat ditetapkan kembali.

Pasal 8

- (1) Penggantian keanggotaan Gugus Tugas dapat dilakukan sebelum periodisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berakhir.
- (2) Penggantian keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :
 - a. mutasi jabatan;
 - b. purna tugas;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan; atau
 - e. mengundurkan diri secara tertulis.

Pasal 9

- (1) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a apabila berpindah ketugasan dan tidak sesuai dengan tugas pokok fungsi dalam keanggotaan gugus tugas.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d apabila tidak aktif selama 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa keterangan.
- (3) Mengundurkan diri secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui kepala Badan.

Pasal 10

Penggantian keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

BAB III

STRUKTUR KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 11

Susunan Organisasi Gugus Tugas, terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.

Pasal 12

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diangkat melalui proses pemilihan.
- (2) Proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. demokratis; dan
 - b. calon ketua berasal dari perwakilan anggota.

Pasal 13

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berasal dari unsur Badan.

Pasal 14

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, antara lain berasal dari unsur :
 - a. Dinas Sosial DIY;
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;
 - c. Dinas Kesehatan DIY;
 - d. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
 - e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY;
 - f. Biro Hukum Setda DIY;
 - g. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda DIY;
 - h. Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY;
 - i. Kepolisian Daerah DIY;
 - j. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY;
 - k. Akademisi;
 - l. Lembaga/Organisasi Masyarakat;
 - m. Organisasi Profesi; dan
 - n. Asosiasi Dunia Usaha.
- (2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwakilan yang memiliki tugas dan pokok fungsi berkaitan dengan ketugasan Gugus Tugas.

Bagian Kedua

Ketua

Pasal 15

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Gugus Tugas;
 - b. merumuskan program, kebijakan, dan kegiatan Gugus Tugas;
 - c. membentuk jaringan kerja dalam kemitraan dengan instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, swasta, dan antar pemerintah daerah;
 - d. mendorong terbentuknya gugus tugas di kabupaten/kota; dan
 - e. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Gugus Tugas .
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 16

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, memiliki tugas:
 - a. menyediakan bahan dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan Gugus Tugas;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua; dan
 - d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sekretariat kepada ketua.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh staf sekretariat.
- (3) Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Badan atas usulan ketua.

Bagian Keempat

Anggota

Pasal 17

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, memiliki tugas:
 - a. melaksanakan program dan kegiatan Gugus Tugas yang meliputi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan ;
 - b. mengembangkan sistem informasi dan publikasi dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan

- c. melaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan kepada Ketua.
- (2) Anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Ketua.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 18

- (1) Program dan kegiatan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a:
 - a. mengoordinasikan kegiatan sosialisasi, pelatihan, advokasi dan fasilitasi upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang;
 - b. mengoordinasikan upaya penanganan korban tindak pidana perdagangan orang berupa perawatan kesehatan, pemberian keahlian dan ketrampilan kerja, serta penanganan permasalahan sosial, pemulangan pendampingan hukum; dan
 - c. mengoordinasikan upaya pemberdayaan korban tindak pidana perdagangan orang berupa pemberian pendidikan, perluasan lapangan kerja, pemenuhan hak sosial dan peningkatan pemberdayaan.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara kerjasama dengan pihak terkait dan sistem jejaring sampai ketinggian Desa.

BAB V

EVALUASI

Pasal 19

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Gugus Tugas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mengetahui:
 - a. perkembangan pelaksanaan program kerja; dan
 - b. capaian kinerja.
- (3) Kepala Badan melaporkan hasil evaluasi kepada Gubernur.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya pelaksanaan tugas Gugus Tugas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Nopember 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 108

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001